



**LURAH TRIMURTI
KAPANEWON SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL**

**PERATURAN LURAH TRIMURTI
NOMOR 1 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN
LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN 2021 KALURAHAN TRIMURTI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TRIMURTI

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa dipandang perlu untuk menetapkan Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun 2021 Kalurahan Trimurti dengan Peraturan Lurah Trimurti.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016

Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara RI Tahun 2020 No. 87, Tambahan Lembaran Negara RI No. 6485);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/ PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 125 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 125);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 129);
14. Peraturan Desa Trimurti Nomor 02 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024;
15. Peraturan Desa Trimurti Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Kalurahan Trimurti Tahun 2020 Nomor 6);
16. Peraturan Kalurahan Trimurti Nomor 8 Tahun 2020

tentang Kewenangan Kalurahan Trimurti (Lembaran Kalurahan Trimurti Tahun 2020 Nomor 8);

17. Peraturan Kalurahan Trimurti Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Trimurti Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Kalurahan Trimurti Tahun 2020 Nomor 9).

Memperhatikan : Hasil Keputusan Musyawarah Desa Khusus tentang Penetapan Calon Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul Tahun 2021 pada tanggal 11 Januari 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Lurah Trimurti Tentang Penetapan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun 2021 Kalurahan Trimurti.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lurah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Bupati adalah Bupati Bantul.
3. Kapanewon adalah Kapanewon Srandakan
4. Kalurahan adalah Kalurahan Trimurti
5. Kalurahan yaitu Desa sebagaimana disebut didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang selanjutnya disebut Kalurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kewenangan Kalurahan adalah kewenangan yang dimiliki oleh Kalurahan meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
7. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
9. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur

masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau yang disebut dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan yang selanjutnya disebut RPJMKalurahan adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang selanjutnya disebut RKPKalurahan adalah penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban Kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kalurahan.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APB Kalurahan adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan.
15. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
16. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Kalurahan yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan pembangunan Kalurahan, pembinaan kemasyarakatan Kalurahan, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan.
17. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
18. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
19. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLT DD adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Kalurahan yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

BAB II

PENGUNAAN DANA DESA UNTUK BANTUAN LANGSUNG TUNAI

Pasal 2

- (1) Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Desa melalui pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa, program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa dan adaptasi kebiasaan baru;
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa dalam mewujudkan desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan;
- (3) Mekanisme pengelolaan Dana Kalurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) mengikuti ketentuan perundangan yang berlaku.

BAB III

MEKANISME PENDATAAN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI

Pasal 3

- (1) Sasaran penerima BLT-DD adalah keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Kalurahan bersangkutan dan tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra-kerja, Bantuan Sosial Tunai dan Program Bantuan Sosial Pemerintah lainnya yang merupakan penduduk Kalurahan setempat yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan, Nomor Kepala Keluarga dan bertempat tinggal di Kalurahan;
- (2) Pendataan menggunakan form resmi yang dibuat dan ditentukan oleh Pemerintah Kalurahan;
- (3) Mekanisme pendataan meliputi:
 - a. Basis pendataan calon Keluarga Penerima Manfaat BLT adalah Rukun Tertangga dan Padukuhan;
 - b. Calon keluarga penerima manfaat BLT adalah keluarga miskin atau tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diajukan oleh dukuh setelah ditetapkan didalam musyawarah padukuhan;
 - c. Setiap calon keluarga penerima manfaat dilakukan verifikasi sebagaimana huruf b dilakukan verifikasi lapangan oleh tim yang ditetapkan dengan keputusan Lurah;
 - d. Pelaksanaan verifikasi lapangan menggunakan form sebagaimana dimaksud ayat (2);
 - e. Data verifikasi lapangan terhadap calon keluarga penerima manfaat BLT dibahas dalam musyawarah Kalurahan khusus (Muskalsus) untuk validasi dan penetapan calon keluarga penerima manfaat BLT yang dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Lurah, Bamuskal dan perwakilan masyarakat;
 - f. Berita acara yang sudah ditandatangani disampaikan kepada Panewu untuk mendapatkan pengesahan, pengesahan;
 - g. Data penerima BLT Dana Desa ditetapkan dalam Peraturan Lurah.
- (4) Nama-nama Keluarga Penerima Manfaat BLT tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB IV

MEKANISME PENYALURAN

Pasal 6

- (1) Penyaluran dilaksanakan oleh pemerintah Kalurahan secara tunai (*cash*) setiap bulan;
- (2) Apabila penyaluran tidak dapat dilakukan sebagaimana ayat (1), maka dapat dilakukan dengan cara lain sesuai kondisi Kalurahan setelah melakukan musyawarah dengan Bamuskal dan mendapat persetujuan Panewu.
- (3) Penyaluran BLT-Dana Desa dilakukan selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Januari 2021;
- (4) Adapun besaran BLT-Dana Desa per bulan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat;
- (5) Setiap keluarga penerima manfaat BLT wajib menandatangani surat pernyataan yang disiapkan oleh pemerintah kalurahan.

BAB V

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan.

Ditetapkan di : Trimurti

Pada Tanggal : 11 Januari 2021


LURAH TRIMURTI
AGUS PURWAKA

Diundangkan pada tanggal 11 Januari 2021

Di Trimurti

CARIK TRIMURTI


HERI PURWANTO

BERITA KALURAHAN TRIMURTI TAHUN 2021 NOMOR 1
REGISTER PERATURAN LURAH TRIMURTI
NOMOR 01/Trimurti/2021

NO	NAMA KPM	NIK/ KK	ALAMAT/ DO. SISI	PEKERJAAN	SUDAH MENERIMA BANSOS				TIDAK MENERIMA BANSOS					KET
					PKH	BPNT	PRAKERJA	BST	BANSOS LAINNYA	MISKIN KEHILANGAN MATA PENCAHARIAN	MISKIN DAN TIDAK TERDATA	MISKIN DAN SAKIT KRONIS	MISKIN DAN RENTAN	
14	PAWIRO WIYONO, NY/ PAJEM	3402017112360006/ 3402011707030009	Mayangan DK. XVI Celan RT 111 Trimurti Srandakan	Tidak Bekerja									√	
15	SUPARJANA	1506010607670003/ 3402012906150002	Nepi DK. III Klurahan RT 016/000 Trimurti Srandakan	Buruh							√			Ada lansia sakit
16	ISDI HARJONO NYONO	3402010112580002/ 3402010307030076	DK. IV Proketen RT 025/000 Trimurti Srandakan	Buruh						√				
17	SUPRIYO	3402011904790001/ 3402010801070004	DK. VIII Puluhan Kidul RT 052/000 Trimurti Srandakan	Dagang Ayam						√				
18	ZUDI TRIYANTO	3402010411810001/ 3402011012120001	DK. XIV Lopati RT 094/000 Trimurti Srandakan	Buruh							√			
19	SUMIRAH	3402017112500034/ 3402011409030042	Paten DK XIV Lopati RT 095/000 Trimurti Srandakan	Buruh							√			Lansia Terlantar Lansia
20	KASJO	3402010107460001/ 3402010507030383	DK. VII Puren RT 045/000 Trimurti Srandakan	Tidak Bekerja							√		√	Terlantar Korban PHK
21	SUMIYATI	3402015708530002/ 3402010504040152	DK. I Srandakan RT 006/000 Trimurti Srandakan	Tidak Bekerja							√			
22	HERI SUGIARTO	3402011101820003/ 3402010411080001	DK. I Srandakan RT 004/000 Trimurti Srandakan	Tukang parkir							√			
23	MURDI UTOMO TUKIJA	3402013112600049/ 3402010307030224	DK. XI Gunungsaren Kidul RT 072/000 Trimurti Srandakan	Tidak Bekerja							√			
24	JUMIYEM	3402014503630001/ 3402012408060006	Krapakan DK. IX Puluhan Lor RT 060 Trimurti Srandakan	Buruh							√			
25	KABUL SARONO	3402012602600001/ 3402010504040019	DK. V Jetis RT 035/- Trimurti Srandakan	Buruh Tidak Tetap							√			
26	HADI SISWANTO/ HAMIN	3402012709580001/ 3402010807040003	DK. XI Gunungsaren Kidul RT 071/000 Trimurti Srandakan	Tidak Bekerja						√				
27	HERI SUTANTO	3402013003870003/ 3402010709110002	Pandak DK. XIII Nengahan RT 086/- Trimurti Srandakan	Buruh							√			
28	HERDIYANTA	3402011805780003/ 3402010811100004	Gaswangi DK. XIII Nengahan RT 091/- Trimurti Srandakan	Buruh							√			
29	RISA FATHUL QARIB	3402011407950001/ 3402011607190002	DK. XV Bendo RT 102/- Trimurti Srandakan	Buruh							√			

NO	NAMA KPM	NIK/ KK	ALAMAT/ DOMISILI	PEKERJAAN	SUDAH MENERIMA BANSOS			TIDAK MENERIMA BANSOS					KET		
					PKH	BPNT	PRAKERJA	BST	BANSOS LAINNYA	MISKIN KEHILANGAN MATA PENCAHARIAN	MISKIN DAN TIDAK TERDATA	MISKIN DAN SAKIT KRONIS		MISKIN DAN RENTAN	
18	ZUDI TRIYANTO	3402010411810001/ 3402011012120001	DK. XIV Lopati RT 094/000 Trimurti Srandakan	Buruh						✓					
19	SUMIRAH	3402017112500034/ 3402011409030042	Paten DK XIV Lopati RT 095/000 Trimurti Srandakan	Buruh						✓					Lansia Terlantar
20	KASJO	3402010107460001/ 3402010507030383	DK. VII Puren RT 045/000 Trimurti Srandakan	Tidak Bekerja						✓			✓		Lansia Terlantar
21	SUMIYATI	3402015708530002/ 3402010504040152	DK. I Srandakan RT 006/000 Trimurti Srandakan	Tidak Bekerja						✓					Korban PHK
22	HERI SUGIARTO	3402011101820003/ 3402010411080001	DK. I Srandakan RT 004/000 Trimurti Srandakan	Tukang parkir						✓					
23	MURDI UTOMO TUKUA	3402013112600049/ 3402010307030224	DK. XI Gunungsaren Kidul RT 072/000 Trimurti Srandakan	Tidak Bekerja						✓					
24	JUMIYEM	3402014503630001/ 3402012408060006	Krapakan DK. IX Puluhan Lor RT 060 Trimurti Srandakan	Buruh						✓					BPNT
25	KABUL SARONO	3402012602600001/ 3402010504040019	DK. V Jetis RT 035/- Trimurti Srandakan	Buruh Tidak Tetap						✓					
26	HADI SISWANTO/ HAMIN	3402012709580001/ 3402010807040003	DK. XI Gunungsaren Kidul RT 071/000 Trimurti Srandakan	Tidak Bekerja						✓					
27	HERI SUTANTO	3402013003870003/ 3402010709110002	Pandak DK. XIII Nengahan RT 086/- Trimurti Srandakan	Buruh						✓					
28	HERDIYANTA	3402011805780003/ 3402010811100004	Gaswangi DK. XIII Nengahan RT 091/- Trimurti Srandakan	Buruh						✓					
29	RISA FATHUL QARIB	3402011407950001/ 3402011607190002	DK. XV Bendo RT 102/- Trimurti Srandakan	Buruh						✓					
30	PAINEM	3402017112480026/ 3402012604110002	DK. XV Bendo RT 102/- Trimurti Srandakan	Tidak Bekerja										✓	

Ditetapkan di : Trimurti
Pada Tanggal : 11 Januari 2021

